



SKRIPSI

Judul:

Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Hak Tanggungan
Atas Perlawanan Eksekusi Yang Dilakukan oleh
Debitur Berdasarkan
Undang-Undang No. 4 Tahun
1996 Tentang Hak Tanggungan (Contoh Kasus

Disusun oleh:

TANGKAS EKA PUTRA
NIM. 205180120

PROGRAM STUDI HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS TARUMANAGARA
2022

Persetujuan

Nama : TANGKAS EKAPUTRA
NIM : 205180120
Program Studi : HUKUM
Judul : Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Hak Tanggungan Atas Perlawanan Eksekusi Yang Dilakukan oleh Debitur Berdasarkan Undang-Undang No. 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan (Contoh Kasus Putusan Pengadilan Negeri Surakarta No. 119/Pdt.G/2020/PN.Skt)
SKRIPSI

Skripsi ini disetujui untuk diuji

Jakarta, 30-Juni-2022

Pembimbing:
HANAFI TANAWIJAYA, S.H., M.Hum.
NIK/NIP: 10291012

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Hanafi Tanawijaya', is written over a horizontal line.

Pengesahan

Nama : TANGKAS EKAPUTRA
NIM : 205180120
Program Studi : HUKUM
Judul Skripsi : Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Hak Tanggungan Atas Perlawanan Eksekusi Yang Dilakukan oleh Debitur Berdasarkan Undang-Undang No. 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan (Contoh Kasus Putusan Pengadilan Negeri Surakarta No. 119/Pdt.G/2020/PN.Skt)
SKRIPSI
Title : -


Skripsi ini telah dipertahankan di hadapan Dewan Penguji Program Studi HUKUM Fakultas HUKUM Universitas Tarumanagara pada tanggal 19-Juli-2022.

Tim Penguji:


1. MIA HADIATI, S.H., M.Hum.
2. HANAFA TANAWIJAYA, S.H., M.Hum.
3. GUNAWAN DJAJAPUTRA, S.H., S.S.,MH., Dr.

Yang bersangkutan dinyatakan: **LULUS**.

Pembimbing:
HANAFA TANAWIJAYA, S.H., M.Hum.
NIK/NIP: 10291012



Jakarta, 19-Juli-2022
Ketua Program Studi



RUGUN ROMAIDA HUTABARAT, S.H.,M.H.

KATA PENGANTAR

Dengan ini memanjatkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Judul Skripsi : Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Hak Tanggungan Atas Perlawanan Eksekusi Yang Dilakukan oleh Debitur Berdasarkan Undang-Undang No. 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan (Contoh Kasus Putusan Pengadilan Negeri Surakarta No. 119/Pdt.G/2020/PN.Skt).” Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat guna menyelesaikan studi di Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara agar dapat mencapai gelar Sarjana Hukum.

Dengan tersusunnya skripsi ini, penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dan membimbing hingga skripsi ini selesai disusun.

Ucapan terima kasih ini disampaikan, utamanya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Amad Sudiro, S.H., M.H., M.M., M.Kn., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara;
2. Ibu Mia Hadiati, S.H., M.Hum., selaku Wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara;
3. Bapak Dr. Ahmad Redi, S.H., M.H., selaku Kaprodi S1 Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara;
4. Bapak Hanafi Tanawijaya, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing Skripsi Penulis, yang telah memberikan arahan dan bimbingan mulai awal skripsi ini disusun sampai dengan selesai. Terima Kasih saya ucapkan kepada Dosen Pembimbing karena telah membimbing penulis dengan penuh kesabaran serta

selalu mengevaluasi ulang kekurangan yang terdapat pada skripsi ini sehingga skripsi ini dapat selesai dengan baik;

5. Bapak Andryawan, S.H., M.H., selaku dosen penguji dalam Diskusi Proposal Skripsi yang telah memberikan arahan saat awal mula merakit proposal skripsi;

6. Bapak Dr. Gunawan Djajaputra, S.H.,M.H., dan Ibu Mia Hadiyati, S.H., M.H., selaku dosen penguji saat penlis melakukan Seminar Proposal Skripsi dan telah menyetujui proposal skripsi penulis;

7. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara yang telah memberikan ilmu kepada penulis selama kuliah di Fakultas Hukum;

8. Seluruh Karyawan Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara yang telah membantu Penulis dalam proses administrasi selama kuliah di Fakultas Hukum;

9. Bapak Morry Ermond dan Ibu Winda Fitriannah Muchlis, selaku orang tua penulis, yang telah memberikan doa dan semangat selama perkuliahan dan penulisan skripsi ini;

10. Parvez Ananta Rizky, Pasha Ananda Nasrah, dan Satya Kausar Haprabu sebagai saudara kandung penulis yang selalu memotivasi Penulis dikala Penulis sedang kesulitan;

11. Adityo Saputra, Mutiara Indah Parawangsa, Windisen, Mazmur Prima Demu Heo, Gilbert selaku sahabat penulis yang telah memberikan semangat, motivasi, dan tempat untuk saling bertukar cerita tentang suka dan duka dalam proses penulisan skripsi ini;

Jakarta,/...../2022

Tangkas Eka Putra

DAFTAR ISI

ABSTRAK	Error! Bookmark not defined.
BAB 1	Error! Bookmark not defined.
PENDAHULUAN	Error! Bookmark not defined.
A. Latar Belakang	Error! Bookmark not defined.
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	Error! Bookmark not defined.
E. Metode Penelitian	Error! Bookmark not defined.
BAB II	Error! Bookmark not defined.
KERANGKA TEORETIS	Error! Bookmark not defined.
A. Teori Negara Hukum	Error! Bookmark not defined.
B. Teori Keadilan	Error! Bookmark not defined.
D. Teori Perjanjian	Error! Bookmark not defined.
E. Teori Jaminan	Error! Bookmark not defined.
F. Hak Tanggungan	Error! Bookmark not defined.
BAB III	Error! Bookmark not defined.
DATA HASIL PENELITIAN	Error! Bookmark not defined.
1. Endra,S.H.,M.H.	Error! Bookmark not defined.
2. Bambang Tutuka, S.H.,M.H.	Error! Bookmark not defined.
BAB IV	Error! Bookmark not defined.
ANALISIS	Error! Bookmark not defined.
a. Eksekusi di bawah Tangan	Error! Bookmark not defined.
b. Parete Eksekusi Hak Tanggungan	Error! Bookmark not defined.
c. Eksekusi Berdasarkan Titel Eksekutorial	Error! Bookmark not defined.

BAB V **Error! Bookmark not defined.**

PENUTUP **Error! Bookmark not defined.**

ABSTRAK

(A) Nama : Tangkas Eka Putra

(B) Judul Skripsi : Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Hak Tanggungan Atas Perlawanan Eksekusi Yang Dilakukan oleh Debitur Berdasarkan Undang-Undang No. 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan (Contoh Kasus Putusan Pengadilan Negeri Surakarta No. 119/Pdt.G/2020/PN.Skt).

(C) Halaman : VI + 90 + 2022

(D) Kata Kunci : Perjanjian Kredit, Hak Tanggungan, Wanprestasi, Eksekusi Hak Tanggungan.

(E) Isi :

Pada dasarnya kasus ini selaku penggugat yaitu Agus Sahid dan terdapat 4 Tergugat yang pertama PT.Bank Mega Tbk Cabang Surakarta, kedua Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Surakarta, ketiga BPN Kabupaten Boyolali, dan yang keempat adalah Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Kabupaten Surakarta. Awal mula kasus ini dimana pihak Bank Mega memberi teguran kepada Agus Sahid yang disebabkan atas tunggakan penyelesaian kewajiban pembayaran angsuran bunga pinjaman sebesar Rp.13.500.000.000 dalam bentuk rekening koran/plafon tetap. Dimana Agus Sahid menjaminkan Hak Tanggungan berupa 6 buah tanah melalui Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT), yang dimana tanah tersebut berada di Surakarta dan di Boyolali. Kemudian dilelang oleh Bank Mega dengan Bantuan KPKNL Surakarta. Jenis penelitian yang digunakan oleh penulis dalam penelitian hukum ini adalah penelitian normatif. Hak pemegang hak tanggungan untuk dapat melakukan parate eksekusi adalah hak yang diberikan oleh Pasal (6) UUHT, dengan kata lain diperjanjikan atau tidak diperjanjikan. Bentuk perlindungan hukum yang dibuat oleh kedua pihak demi terlaksananya perlindungan kepada pihak Bank yaitu sebagai berikut: Perjanjian Kredit, Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan (SKMHT), APHT, Sertifikat Hak Tanggungan. Jika tidak ada juga itikad baik dari debitur yang wanprestasi untuk melunasi hutanghutangnya maka pihak bank mengajukan lelang eksekusi hak tanggungan kepada pihak KPKNL. Setelah memenuhi syarat-syarat yang diatur dalam Pasal 11 Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor. 27/PMK.06/2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang. Pihak Bank Mega Cabang Surakarta harus lebih teliti dan hati-hati dalam melakukan fasilitas kredit pada calon debitur. Hal ini dilakukan untuk mencegah terjadinya wanprestasi yang dilakukan oleh kreditur yang menyebabkan kredit macet.

(F) Acuan :

26 (1945-2020)

(G) Pembimbing : Hanafi Tanawijaya, S.H., M.H.

(H) Penulis : Tangkas Eka Putra

DAFTAR SINGKATAN

APHT = Akta Pemberian Hak Tanggungan

BPN = Badan Pertanahan Nasional

HAM = Hak Asasi Manusia

HT = Hak Tanggungan

KPKNL = Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang

KUHPer = Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

PMK = Peraturan Menteri Keuangan

PN = Pengadilan Negeri

PT = Perseroan Terbatas

PPAT = Pejabat Pembuat Akta Tanah

SKMHT = Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan

Tbk = Terbuka

UUD 1945 = Undang Undang Dasar 1945

UU = Undang Undang

UUHT = Undang Undang Hak Tanggungan

UUPA = Undang Undang Pokok-Pokok Agraria